



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a/O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

DI PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGFRIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tanggap bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) diundang perlu mempersiapkan pembukaan dan pengoperan sekolah tahun pelajaran 1996/1997

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 Tahun 1990

b. Nomor 28 Tahun 1990

c. Nomor 39 Tahun 1990

d. Nomor 12 Tahun 1991

e. Nomor 39 Tahun 1991

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. Nomor 41 Tahun 1974.
2. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.
3. Nomor 96/M 1993.
4. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor 021/O-1978
2. Nomor 029/O-1978
3. Nomor 011/O-1980
4. Nomor 037/O-1981
5. Nomor 071/O-1983
6. Nomor 072/O-1983
7. Nomor 011/O-1984
8. Nomor 014/O-1985
9. Nomor 021/O-1987
10. Nomor 047/O-1992
11. Nomor 041/O-1992
12. Nomor 040/O-1992
13. Nomor 041/O-1992
14. Nomor 041/O-1993
15. Nomor 041/O-1993
16. Nomor 041/O-1993
17. Nomor 041/O-1993

- r. Nomor 0125/U/1994;
s. Nomor 002/U/1995;
t. Nomor 034/O/1997;
u. Nomor 035/O/1997;
v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/II/1998.

MEMUTUSKAN

Menerapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEKERJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerjakan SLTP dan SMK sebagai sekolah pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertera dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan tugas, fungsi, dan organisasi serta kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2

⑧

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

Selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di bawah naungannya.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Provinsi dibebankan pada masing-masing anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 1 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan demikian Keputusan ini, terdiri:

- 1. P. Negeri 165 buah
- 2. SLB Negeri 10 buah
- 3. SLTP Negeri 19 SLT buah
- 4. SML Negeri 2.713 buah
- 5. SMK Negeri 119 buah

yang tersebar di 11 Provinsi di Indonesia

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perencanaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perencanaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Badan Penyusunan Rancangan

Belanja dan Perundang-undangan,


Musikh, S.H.
NIP. 131477178

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERIGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLS	SLTP	SMU	SMK		TK	SLE	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	55	12	-	70	-	-	-	-	-	-	76
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	15	-	75	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	77
6.	D.I. ACEH	1	-	10	1	-	12	-	-	-	-	-	1	30
7.	SUMATERA UTARA	2	-	15	3	2	22	-	-	-	-	-	-	16
8.	SUMATERA BARAT	1	-	7	5	-	13	-	-	-	-	-	-	22
9.	RIAU	1	-	13	3	-	21	-	-	-	-	-	-	14
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	26
11.	SUMATERA SELATAN	1	-	17	3	-	20	-	-	-	-	-	-	23
12.	LAMPUNG	2	-	15	5	-	23	-	-	-	-	-	-	17
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	2	-	13	-	-	-	-	-	-	11
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	5	1	-	6	-	-	-	-	-	-	15
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	5	1	-	6	-	-	-	-	-	-	16
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	-	7	1	-	10	-	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	2	-	10	1	-	13	-	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	8	1	-	10	-	-	-	-	-	-	43
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	3	2	37	-	-	-	-	-	-	12
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	1	-	9	-	-	-	-	-	-	18
21.	MALUKU	1	-	12	1	-	14	-	-	-	-	-	-	9
22.	BALI	1	-	3	1	-	5	-	-	-	-	-	-	12
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	16
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	1	-	12	-	-	-	-	-	-	15
25.	JAWA LAYA	1	-	9	1	2	12	-	-	-	-	-	-	9
26.	BEKULU	1	-	3	1	-	5	-	-	-	-	-	-	6
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
	JABALATI	57	-	226	105	17	395	0	0	-	-	0	-	121

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/ANDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1. DKI JAKARTA						
A.	Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	-	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110
						11.1.1.4242.23.01.01.5120
						11.1.1.4242.23.01.01.5150
						11.1.1.4242.23.01.01.5210
						11.1.1.4242.23.01.01.5220
						11.1.1.4242.23.01.01.5230
						11.1.1.4242.23.01.01.5250
						11.1.1.4242.23.01.01.5350
		2. SMU Negeri 11 - Jakarta	-	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110
						11.1.2.4251.23.01.01.5120
						11.1.2.4251.23.01.01.5150
						11.1.2.4251.23.01.01.5210
						11.1.2.4251.23.01.01.5220
						11.1.2.4251.23.01.01.5230
						11.1.2.4251.23.01.01.5250
						11.1.2.4251.23.01.01.5350

2

50 SLTP Negeri 3
Mojotengah50 SLTP Negeri 4
Leksoro51 SMU Negeri 4
Pekalongan52 SMU Negeri 1
Jepon53 SMU Negeri 1
Negeri54 SMU Negeri 1
Sragen55 SMU Negeri 1
Sampang56 SMU Negeri 1
Sampang57 SMU Negeri 2
Wangsan58 SMU Negeri 1
Ganyug59 SMU Negeri 1
Kediri60 SMU Negeri 1
Kediri

Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Leksoro Kabupaten Wonosobo

Pekalongan Kotamadya Pekalongan

Jepon Kabupaten Gora

Kediri Kabupaten Kediri

Sragen Kabupaten Sragen

Sampang Kabupaten Sampang

Sampang Kabupaten Sampang

Wangsan Kabupaten Demak

Ganyug Kabupaten Ganyug

Kediri Kabupaten Kediri

Kediri Kabupaten Kediri

Kediri Kabupaten Kediri

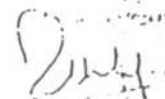
11.1.2.4251.23.01.03.5110
 11.1.2.4251.23.01.03.5120
 11.1.2.4251.23.01.03.5130
 11.1.2.4251.23.01.03.5210
 11.1.2.4251.23.01.03.5220
 11.1.2.4251.23.01.03.5230
 11.1.2.4251.23.01.03.5250
 11.1.2.4251.23.01.03.5260

2	3	4	5	6	7
	6. SMK Negeri 1 Maliana		Maliana	Kabupaten Bobongro	11.1.2 4267 23.01.27.5110 11.1.2 4267 23.01.27.5120 11.1.2 4267 23.01.27.5150 11.1.2 4267 23.01.27.5210 11.1.2 4267 23.01.27.5220 11.1.2 4267 23.01.27.5230 11.1.2 4267 23.01.27.5250 11.1.2 4267 23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djidjonegoro

... dengan asyik
 ... Jombang Masyarakat
 Pendidikan dan Kebudayaan
 ... Penyusunan ...
 ... - ...


 ...
 ... 1994/95